



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jahim Alias Pak Isa Bin Kartijo;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/Minggu 20 Maret 1955
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : GN Malang Utara, RT. 002, RW. 001, Kel/Desa
Gunung Malang, Kecamatan Suboh,
Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 16 April sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAHIM ALIAS PAK ISA BIN KARTIJO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yang berbunyi Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat serta orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAHIM ALIAS PAK ISA BIN KARTIJO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha jupiter nomor polisi : P-3646-BK; 2006, Warna merah marun, Nomor rangka : MH32P20026K074303, Nomor mesin : 2P2074513
 2. 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK
 3. 1 (satu) Lembar SIM-C atas nama LUWIS HARTONO
Dikembalikan Kepada Saksi Luwis Hartono
 4. 1 (satu) unit Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi : G-8556-DJ, warna Biru, Noka MHYESL410AJ603635, Nosin : F10AID713378
 5. 1 (satu) Lembar STNK Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi : G-8556-DJ.
Dikembalikan kepada Saksi Untung
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Setelah mendengar Permohonan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Perohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Jahim Alias Pak Isa Bin Kartijo, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Bondowoso-Besuki tepatnya di depan SDN Wringin 5, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yang berbunyi Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat serta orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dan didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat itu ada sebuah Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in melaju dari arah yang sama, kemudian Terdakwa menyalip Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut namun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menyaliap tersebut tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut tersangkut bumper belakang kiri daripada mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Terdakwa kemudikan yang kemudian mengakibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK terjatuh ke kiri hingga keluar aspal jalan sehingga Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in terjatuh dan posisi kepala Korban Busa'in terbentur bahu jalan dan terluka namun setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa terus melaju ke arah Bondowoso dan tidak berhenti, yang mana sebelumnya Terdakwa dikejar dan diingatkan oleh Saksi Salman agar berhenti karena Korban Busa'in mengalami luka parah, namun karena Terdakwa beralasan takut dikeroyok massa dan takut berurusan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui tidak berhenti meskipun melewati Kantor Polisi yaitu Polsek Wringin Polres Bondowoso dan beralasan takut berurusan dengan Pihak Berwajib, dan terus melaju sampai di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Rohana di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyerempet 1(satu) unit Kendaraan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in mengakibatkan Korban Busa'in mengalami luka Berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Luka atas nama BUSAIN nomor : VER/11/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 25 Januari yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2022 dan dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso serta ditanda tangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMADIA, Sp. BS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Korban Busa'in datang di Rumah Sakit Bhayangkara dalam keadaan umum lemah dan tidak sadar.
 - b. Tanda-tanda vital Tekanan darah seratus sembilan puluh enam perseratus empat milimeter air raksa, nadi delapan puluh delapan kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh empat kali permenit.
 - c. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter.
 - d. Pemeriksaan penunjang :
 - e. Pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan Laboratorium.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan CT-Scan.
- g. Korban BUSA'IN mendapatkan pengobatan pasang infus NS dan pengobatan obat injeksi.
- h. Korban BUSA'IN kemudian menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara.

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan seorang perempuan yaitu Busa'in ditemukan pada kepala sebelah kanan terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul.
 2. Perlukaan dan nyeri tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Fatkhul Adhiatmadia, Sp. BS. Pada intinya menerangkan sebagaimana Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Luka atas nama BUSAIN nomor: VER/11/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 25 Januari 2022 yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2022 dan dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso kondisi Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang bernama BUSA'IN dari hasil pemeriksaan CT-Scan mengalami Cidera Otak Berat atau ada perdarahan di dalam otak, selain itu Saudari BUSA'IN menjalani rawat inap selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari yang mana dirawat inap mulai dari Instalasi Gawat Darurat kemudian masuk ruang ICU lalu masuk rawat inap biasa kemudian tanggal 12 Januari 2022 Keluarga Pasien menginginkan pulang paksa setelah keluarga menolak agar korban BUSA'IN dirujuk ke Rumah Sakit di Jember untuk dilakukan operasi yang kedua karena dari hasil CT-Scan Kepala korban BUSA'IN saya temukan ada cairan otak yang menumpuk didalam otak dan harus dikeluarkan dan alat operasi kedua tidak tersedia di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Jahim Alias Pak Isa Bin Kartijo, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di jalan Bondowoso-Besuki tepatnya di depan SDN Wringin 5, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang serta orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dan didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat itu ada sebuah Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in melaju dari arah yang sama, kemudian Terdakwa menyalip Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut namun saat menyalip tersebut tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut tersangkut bumper belakang kiri daripada mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Terdakwa kemudikan yang kemudian mengakibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK terjatuh ke kiri hingga keluar aspal jalan sehingga Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in terjatuh dan posisi kepala Korban Busa'in terbentur bahu jalan dan terluka;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa terus melaju ke arah Bondowoso dan tidak berhenti, yang mana sebelumnya Terdakwa dikejar dan diingatkan oleh Saksi Salman agar berhenti karena Korban Busa'in mengalami luka parah;
- Bahwa karena Terdakwa beralasan takut dikeroyok massa dan takut berurusan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui tidak berhenti meskipun melewati Kantor Polisi yaitu Polsek Wringin Polres Bondowoso dan beralasan takut berurusan dengan Pihak Berwajib, dan terus melaju sampai di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Rohana di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyerempet 1(satu) unit Kendaraan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in mengakibatkan Korban Busa'in mengalami luka Berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Luka atas nama BUSAIN nomor : VER/11/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 25 Januari 2022 yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2022 dan dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso serta ditanda tangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMADIA, Sp. BS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Korban Busa'in datang di Rumah Sakit Bhayangkara dalam keadaan umum lemah dan tidak sadar.
 - b. Tanda-tanda vital Tekanan darah seratus sembilan puluh enam perseratus empat milimeter air raksa, nadi delapan puluh delapan kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh empat kali permenit.
 - c. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter.
 - d. Pemeriksaan penunjang :
 - e. Pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan Laboratorium.
 - f. Pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan CT-Scan.
 - g. Korban BUSA'IN mendapatkan pengobatan pasang infus NS dan pengobatan obat injeksi.
 - h. Korban BUSA'IN kemudian menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara.

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan seorang perempuan yaitu Busa'in ditemukan pada kepala sebelah kanan terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul.
 2. Perlukaan dan nyeri tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Fatkhul Adhiatmadia, Sp. BS. Pada intinya menerangkan sebagaimana Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Luka atas nama BUSAIN nomor : VER/11/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 25 Januari yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2022 dan dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso kondisi Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang bernama BUSA'IN dari hasil pemeriksaan CT-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Scan mengalami Cidera Otak Berat atau ada perdarahan di dalam otak, selain itu Saudari BUSA'IN menjalani rawat inap selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari 2022 yang mana dirawat inap mulai dari Instalasi Gawat Darurat kemudian masuk ruang ICU lalu masuk rawat inap biasa kemudian tanggal 12 Januari 2022 Keluarga Pasien menginginkan pulang paksa setelah keluarga menolak agar korban BUSA'IN dirujuk ke Rumah Sakit di Jember untuk dilakukan operasi yang kedua karena dari hasil CT-Scan Kepala korban BUSA'IN saya temukan ada cairan otak yang menumpuk didalam otak dan harus dikeluarkan dan alat operasi kedua tidak tersedia di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Untung dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jalan Bondowoso-Besuki tepatnya di depan SDN Wringin 5, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK bertabrakan dengan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut Saksi sedang berada dirumahnya sendiri;
 - Bahwa SAKSI tidak mengetahui secara langsung kronologis terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi;
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar Jam 07.00 Wib saat Saksi sedang dirumah didatangi oleh Petugas Kepolisian berseragam yang mengaku dari Unit Laka Satlantas Polres Bondowoso;
 - Bahwa Saksi mengakui kalau mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut memang milik Saksi namun pada Hari Jumat malam telah dipinjam Terdakwa hingga dikembalikan ke Saksi pada Hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam 15.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO sering bekerja di tempat rongsokan milik Saksi dan saat Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO pinjam mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut hanya ada Saksi;
- Bahwa saat pertama kali mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut dipinjam lalu dibawa Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO tersebut kondisi bumper belakang kiri masih menempel namun saat dikembalikan bumper belakang kiri dari mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ sudah tidak ada dan saat Saksi tanya kepada Terdakwa kenapa bisa hilang jawaban Terdakwa tidak tahu lepas dimana;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ milik Saksi telah terlibat kecelakaan lalu lintas setelah ditunjukkan oleh Petugas Kepolisian tersebut yaitu barang bukti potongan bumper belakang berwarna biru dan setelah disandingkan dengan bekas bodi bumper belakang kiri ternyata cocok kemudian setelah Saksi menelpon Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO untuk segera datang kerumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa saudara JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO sampai dirumah Saksi maka kemudian Saksi mengklarifikasi terhadap Terdakwa namun Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO tidak mengakui kalau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas kemudian dengan sukarela Saksi serahkan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ kepada Petugas Kepolisian Unit Gakkum Laka Lantas Polres Bondowoso untuk diamankan sebagai barang bukti.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ

Tanggapan Terdakwa, membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya.

2. Saksi Luwis Hartono dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jalan Bondowoso-Besuki tepatnya di depan SDN Wringin 5, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi sendiri saat mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK berboncengan dengan Ibu Saksi bernama saudara BUSA'IN yang bertabrakan dengan mobil suzuki carry warna biru yang saat kejadian Saksi tidak mengetahui berapa plat nomornya.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 Jam 13.00 Wib di Jalan Bondowoso-Besuki tepatnya depan SDN Wringin 5 Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso
- Bahwa Saksi sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dan saat mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut dalam keadaan sadar dan tidak melakukan kegiatan lain seperti main handphone.
- Bahwa mobil suzuki carry warna biru sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut melaju dari arah yang sama dibelakang Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikannya tersebut.
- Bahwa kejadian Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Saksi dan Ibu Saksi bernama BUSA'IN tersebut bermula saat Saksi mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK berboncengan dengan Ibu Saksi melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dengan kecepatan kira-kira 30 (tiga puluh) kilometer perjam;
- Bahwa kemudian sampai ditempat kejadian tiba-tiba ditabrak oleh mobil suzuki carry warna biru yang akibatnya Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan Saksi terjatuh ke arah kiri bahu jalan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat mobil suzuki carry tidak berhenti dan terus melaju ke arah Bondowoso kemudian Saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan oleh warga dibawa ke Puskesmas Wringin dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa saat mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK kemudian mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi sudah melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan sesuai dengan aturan Lalu Lintas dan Saksi juga sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM-C);
- Bahwa Ibu Saksi yang bernama BUSA'IN selaku penumpang Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan Saksi alami luka robek dikepala dan tidak sadarkan diri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ibu Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan sempat dirawat di ruang ICU serta menjalani operasi dibagian Kepala;
- Bahwa Ibu Saksi yang bernama BUSA'IN menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara mulai tanggal 01 Januari 2022 hingga 12 Januari 2022;
- Bahwa kemudian tanggal 12 Januari 2022 tersebut dikarenakan menurut saran dokter harus dirujuk ke Rumah Sakit di Jember untuk menjalani operasi kedua kalinya keluarga tidak berkenan dan akhirnya keluarga membawa pulang Paksa dari Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa sehari setelah Ibu Saksi yang bernama BUSA'IN berada dirumahnya di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian Ibu Saksi kelihatan susah bernafas hingga kemudian Saksi dan keluarganya membawa Ibu Saksi ke Rumah Sakit Umum Dr. ABDOER RAHMAN SALEH dan saran dokter untuk rawat inap hingga tanggal 16 Januari 2022 diperbolehkan pulang namun saat itu Ibu Saksi hanya bisa menggerakkan tangan saja namun belum sadar sepenuhnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Ibu Saksi kesulitan bernafas lagi lalu meninggal dunia sekitar Jam 13.00 Wib di rumah;
- Bahwa Saksi serta keluarga Saksi tidak bersedia dilakukan otopsi terhadap jenazah Ibu Saksi untuk kepentingan Penyidikan yang diajukan oleh Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Bondowoso dan jenazah langsung dimakamkan malam harinya.

Tanggapan Terdakwa, membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya.

3. Saksi Salman, dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Jahim Alias Pak Isa Bin Kartijo dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui atau melihat langsung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK bertabrakan dengan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang terjadi di Jalan Bondowoso-Besuki tepatnya depan SDN Wringin 5 Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso pada Hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam 13.00 Wib;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saat Saksi melaju dari arah Bondowoso mengendarai sepeda motor didepan Saksi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter didepan Saksi ada Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK melaju dari arah berlawanan posisinya sudah di pinggir badan jalan serta sebuah mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ melewati sebuah tikungan;
- Bahwa kemudian selesai melewati tikungan tersebut mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ menyanggol Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang berada didepannya tersebut sehingga mengakibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi: P-3646-BK terpelanting ke kiri berikut pengemudi serta penumpangnya;
- Bahwa setelah melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Saksi berhenti lalu memikirkan kendaraan Saksi ditengah jalan dengan tujuan mengingatkan pengguna jalan lain dan mendekat ke korban untuk melihat kondisi korban dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian banyak orang datang menolong dan saat itu Saksi melihat kalau mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang sebelumnya terlibat laka lantas itu tidak berhenti namun terus melaju ke arah Bondowoso;
- Bahwa saat itu Saksi lihat selain sepeda motor yang roboh serta korban yang tergeletak Saksi juga melihat ada sebuah bagian kendaraan yang sekilas menurut Saksi bumper warna biru juga berada di dekat Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang roboh tersebut;
- Bahwa setelah banyak orang datang menolong kemudian Saksi mengejar mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut ke arah Bondowoso;
- Bahwa saat Saksi mengejar Saksi lihat laju mobil warna biru tersebut menambah kecepatan dan sekilas Saksi lihat speedometer Saksi sampai di angka 90 (sembilan puluh) kilometer perjam hingga kemudian sampai di depan Pasar Wringin karena lalu lintas padat akhirnya Saksi bisa menyusul mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi ambil posisi disamping pintu pengemudi sambil kendaraan terus melaju lalu Saksi mengingatkan dengan berkata kepada pengemudi mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk berhenti karena korbannya parah namun sempat dijawab oleh pengemudi mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut kalau masih terburu-buru antar penumpang mobil tersebut dan tetap tidak mau berhenti dan malah melaju kencang lagi setelah melewati Pasar Wringin tersebut;

- Bahwa karena pengemudi mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi: G-8556-DJ tersebut tidak mau berhenti malah melaju kencang kembali Saksi ambil posisi didepan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut dengan tujuan agar pengemudi mau berhenti namun mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut menyalip Saksi dengan kencang;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif sambil mengemudikan sepeda motor Saksi tersebut Saksi ambil handphone Saksi dan merekam mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ dari arah belakang hingga sampai di pertigaan menuju arah Desa Jatisari mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut belok kanan dan karena saat itu Saksi hanya sendirian kemudian Saksi putar balik kembali ke tempat awal kejadian laka tersebut;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian awal kecelakaan lalu lintas hingga di tempat mobil warna biru yang Saksi kejar tersebut belok kanan dan tempat Saksi putar balik kembali ke tempat kejadian laka lantas Cukup jauh dan menurut Saksi sekitar kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa kemudian saat Saksi sampai di tempat awal kejadian laka lantas tersebut Saksi menghampiri Petugas Kepolisian yang ternyata sudah ada di tempat kejadian dan bilang kalau mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang terlibat laka lantas tersebut berhasil Saksi kejar namun tidak mau berhenti namun sempat Saksi videokan dan video tersebut Saksi kirim ke Petugas Polisi tersebut via Whatsapp;
- Bahwa mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang berada di Kantor Satlantas Polres Bondowoso sebagai barang bukti tersebut adalah kendaraan yang terlibat laka yang sempat dikejar oleh Saksi dan membenarkan juga Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang juga terlibat laka lantas;
- Bahwa kondisi korban dari pengemudi maupun penumpang dari Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang terlibat laka lantas adalah seorang perempuan tergeletak dengan banyak darah sekitar kepala sedangkan seorang lelaki saat itu bangun setelah tergeletak dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi titik tumbur antara mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ dengan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK berada di jalur arah Besuki menuju arah Bondowoso.

Tanggapan Terdakwa, membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya.

4. Saksi Poy Hamida, dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui atau melihat langsung saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK bertabrakan dengan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang terjadi di Jalan Bondowoso-Besuki tepatnya depan SDN Wringin 5 Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso pada Hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar Jam 13.00 Wib.
- Bahwa saat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas terjadi posisi Saksi berada duduk di bangku penumpang tengah disebelah paling kiri disamping pintu tengah penumpang dan Saksi mengakui bahwa yang mengemudikan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut adalah Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO dan mengaku mengenal Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian Kecelakaan lalu lintas yang diketahui atau dilihat dan didengar Saksi bermula saat Saksi menumpang mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang saat itu melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang menggendong anak Saksi tidak perhatian ke arah depan tiba-tiba Saksi dengar suara sesuatu yang terjatuh lalu Saksi menoleh ke belakang kiri dan melihat dibelakang mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Saksi tumpangi ada sebuah sepeda motor tergeletak selain itu ada seorang perempuan juga yang tergeletak dan saat pertama kali mendengar suara sesuatu yang terjatuh tersebut berada disebelah kiri daripada mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang ditumpangi Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan ke Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO kalau ada orang kecelakaan dibelakang lalu Saksi tanya ke Terdakwa apakah mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Terdakwa kemudikan yang menyerempetnya namun Terdakwa hanya diam dan menoleh ke arah Saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali mendengar ada sesuatu yang terjatuh yang berasal dari samping mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Saksi tumpangi melaju pelan namun kemudian laju mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ dirasakan oleh Saksi tambah kencang;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu kalau mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikan Terdakwa telah menyerempet sepeda motor dan Terdakwa tidak menghentikan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa sekitar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat itu Saksi melihat di belakang mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ ada 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor berteriak-teriak kearah mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Saksi tumpangi dengan kalimat "Pak berhenti-berhenti" yang menurut Saksi ditujukan kepada Terdakwa yang mengemudikan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang ditumpangi Saksi;
- Bahwa kemudian orang yang mengejar mengendarai sepeda motor tersebut menyalip mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang ditumpangi Saksi lalu berada sejajar disamping pengemudi mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yaitu Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO lalu orang tersebut berkata kepada Terdakwa "Pak, berhenti dulu dan dilihat serta tanggung jawab" dalam bahasa madura namun dijawab oleh Terdakwa "Iya Saya masih mau menurunkan penumpang Saya dulu" dan Terdakwa tidak menghentikan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikannya namun yang dirasakan Saksi malah bertambah kencang.
- Bahwa karena laju mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Saksi tumpangi bertambah kencang Saksi melihat orang yang mengejar mengendarai sepeda motor tersebut berada di belakang mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Saksi tumpangi terus melaju ke arah Bondowoso sambil memegang handphone dengan posisi kamera handphone mengarah ke mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Saksi tumpangi tersebut.
- Bahwa Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO dalam bahasa madura untuk berhenti saja namun dijawab oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut dikeroyok warga lalu Saksi bilang lagi ke Terdakwa bahwa mungkin orang yang mengejar tadi sudah punya bukti karena sempat Saksi lihat mengarahkan handphone yang dipegangnya ke mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ namun Terdakwa tetap tidak mau berhenti saat itu sampai kemudian mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Saksi tumpangi belok ke kanan di jalan yang menuju arah Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa tujuan mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang ditumpangi Saksi adalah ke rumah istri siri Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan persimpangan yang menuju arah Desa Jatisari Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso yang dilalui oleh Terdakwa bukan jalan seharusnya dilewati karena harusnya lewat persimpangan setelah Kantor Koramil Wringin Kabupaten Bondowoso yang mengarah langsung ke Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sehingga jaraknya lebih dekat namun persimpangan tersebut terlewat.
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan yaitu di rumah istri siri Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso setelah Saksi dan penumpang turun kemudian melihat Terdakwa berada di belakang kiri mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ tersebut lalu bilang ke Saksi dalam bahasa madura kalau bumper belakangnya jatuh kemudian Saksi langsung menyahut mungkin jatuh saat melarikan diri karena setelah kejadian tersebut mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ melaju kencang.
- Bahwa Saksi mengakui setelah semua kejadian yang didengar dan diketahui serta dilihat Saksi tersebut Saksi tiap hari melihat Terdakwa JAHIM alias Pak ISA bin KARTIJO beraktifitas biasa saja namun pada Hari Minggu 09 Januari 2022 sore hari Saksi dipanggil Terdakwa kemudian Terdakwa bilang ke Saksi dalam bahasa madura kalau Terdakwa apes sekarang ini bahwa mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikan Terdakwa saat itu dibawa Polisi dan tahunya Terdakwa karena pagi hari itu dipanggil saudara UNTUNG ke Desa Gunung malang kemudian ditemui oleh Polisi dirumahnya Pak UNTUNG dan saat itu barulah Terdakwa mengaku ke Saksi kalau sudah menyerempet sepeda motor yang Saksi lihat tergeletak itu.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa, membenarkan keterangan saksi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;
- Bahwa ia Terdakwa Jahim pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jalan Bondowoso-Besuki tepatnya di depan SDN Wringin 5, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;
- Bahwa berawal saat mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dan didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat itu ada sebuah Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in melaju dari arah yang sama;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyalip Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut namun saat menyalip tersebut tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut tersangkut bumper belakang kiri daripada mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa kemudian mengakibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK terjatuh ke kiri hingga keluar aspal jalan sehingga Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in terjatuh dan posisi kepala Korban Busa'in terbentur bahu jalan dan terluka namun setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa terus melaju ke arah Bondowoso dan tidak berhenti;
- Bahwa mana sebelumnya Terdakwa dikejar dan diingatkan oleh Saksi Salman agar berhenti karena Korban Busa'in mengalami luka parah, namun karena Terdakwa beralasan takut dikeroyok massa dan takut berurusan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui tidak berhenti meskipun melewati Kantor Polisi yaitu Polsek Wringin Polres Bondowoso dan beralasan takut berurusan dengan Pihak Berwajib, dan terus melaju sampai di rumah istri

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri Terdakwa yaitu Saksi Rohana di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan) namun Terdakwa tidak akan menghadirkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha jupiter nomor polisi: P-3646-BK; 2006, Warna merah marun, Nomor rangka: MH32P20026K074303, Nomor mesin: 2P2074513, 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Jupiter Nomor polisi: P-3646-BK, 1 (satu) Lembar SIM-C atas nama LUWIS HARTONO, 1 (satu) unit Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi : G-8556-DJ, warna Biru, Noka MHYESL410AJ603635, Nosin : F10AID713378., 1 (satu) Lembar STNK Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi : G-8556-DJ.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;
- Bahwa benar Terdakwa Jahim Alias Pak Isa Bin Kartijo, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jalan Bondowoso-Besuki tepatnya di depan SDN Wringin 5, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;
- Bahwa benar berawal saat mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi: G-8556-DJ yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dan didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat itu ada sebuah Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi: P-3646-BK yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in melaju dari arah yang sama, kemudian Terdakwa menyalip Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut namun saat menyalip tersebut tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut tersangkut bumper belakang kiri daripada mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi: G-8556-DJ yang Terdakwa kemudikan yang kemudian mengakibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK terjatuh ke kiri hingga keluar aspal jalan sehingga Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu korban Busa'in terjatuh dan posisi kepala Korban Busa'in terbentur bahu jalan dan terluka namun setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa terus melaju ke arah Bondowoso dan tidak berhenti;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dikejar dan diingatkan oleh Saksi Salman agar berhenti karena Korban Busa'in mengalami luka parah, namun karena Terdakwa beralasan takut dikeroyok massa dan takut berurusan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengakui tidak berhenti meskipun melewati Kantor Polisi yaitu Polsek Wringin Polres Bondowoso dan beralasan takut berurusan dengan Pihak Berwajib, dan terus melaju sampai di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Rohana di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ATAU Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 312 Undang-undang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang/manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa JAHIM ALIAS PAK ISA BIN KARTIJO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya memenuhi unsure subyek dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yang berbunyi Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat serta orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu “kesalahan” dalam suatu tindak pidana, diisyaratkan adanya suatu unsure “dengan sengaja” (opzetelijke) yaitu harus ada hubungan antara sikap batin pelaku (Mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (Actus reus). Bahwa selanjutnya dalam buku Memory Van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa pidana tersebut dijatuhkan hendaknya kepada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Bahwa dari dua hal tersebut diatas (dikehendaki dan diketahui) muncul dua teori yaitu ; Teori Kehendak (Wills theorie) yang menitik beratkan pada segi kehendak dan Teori Pengetahuan (Voorstellings theorie) yang menekankan pada segi pengetahuan atau yang dibayangkan.

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh Von Hippel, antara lain menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di jalan Bondowoso-Besuki tepatnya di depan SDN Wringin 5, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi Luwis Hartono saat mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK berboncengan dengan Ibu Saksi bernama saudari BUSA'IN yang bertabrakan dengan mobil suzuki carry warna biru yang saat kejadian Saksi tidak mengetahui berapa plat nomornya.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 Jam 13.00 Wib di Jalan Bondowoso-Besuki tepatnya depan SDN Wringin 5 Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas Saksi Luwis Hartono mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dan saat mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut dalam keadaan sadar dan tidak melakukan kegiatan lain seperti main handphone.

Menimbang bahwa mobil suzuki carry warna biru sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut melaju dari arah yang sama dibelakang Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut.

Menimbang bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang dialami Saksi Luwis Hartono Korban BUSA'IN tersebut bermula saat Saksi mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK berboncengan dengan Ibu Saksi melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dengan kecepatan kira-kira 30 (tiga puluh) kilometer perjam;

Menimbang bahwa kemudian sampai ditempat kejadian tiba-tiba ditabrak oleh mobil suzuki carry warna biru yang akibatnya Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan Saksi Luwis Hartono terjatuh ke arah kiri bahu jalan;

Menimbang kemudian Saksi Luwis Hartono melihat mobil suzuki carry tidak berhenti dan terus melaju ke arah Bondowoso kemudian Saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan oleh warga dibawa ke Puskesmas Wringin dengan menggunakan mobil angkutan umum.

Menimbang bahwa Saksi Luwis Hartono saat mengemudikan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK kemudian mengalami Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi sudah melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan sesuai dengan aturan Lalu Lintas dan Saksi juga sudah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM-C).

Menimbang bahwa Ibu Saksi Luwis Hartono yang bernama BUSA'IN selaku penumpang Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan Saksi alami luka robek dikepala dan tidak sadarkan diri kemudian Ibu Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan sempat dirawat di ruang ICU serta menjalani operasi dibagian Kepala.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ibu Saksi Luwis Hartono yang bernama BUSA'IN menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara mulai tanggal 01 Januari 2022 hingga 12 Januari 2022 kemudian tanggal 12 Januari 2022 tersebut dikarenakan menurut saran dokter harus dirujuk ke Rumah Sakit di Jember untuk menjalani operasi kedua kalinya keluarga tidak berkenan dan akhirnya keluarga membawa pulang Paksa dari Rumah Sakit Bhayangkara.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Luwis Hartono yang menjelaskan sehari setelah Ibu Saksi yang bernama BUSA'IN berada dirumahnya di Desa Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Bondowoso kemudian Ibu Saksi kelihatan susah bernafas hingga kemudian Saksi dan keluarganya membawa Ibu Saksi ke Rumah Sakit Umum Dr. ABDOER RAHMAN SALEH dan saran dokter untuk rawat inap hingga tanggal 16 Januari 2022 diperbolehkan pulang;

Menimbang bahwa saat itu Ibu Saksi hanya bisa menggerakkan tangan saja namun belum sadar sepenuhnya lalu pada tanggal 18 Januari 2022 Ibu Saksi kesulitan bernafas lagi lalu meninggal dunia sekitar Jam 13.00 Wib di rumah;

Menimbang bahwa bahwa Saksi serta keluarga Saksi tidak bersedia dilakukan otopsi terhadap jenazah Ibu Saksi untuk kepentingan Penyidikan yang diajukan oleh Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Bondowoso dan jenazah langsung dimakamkan malam harinya.

Menimbang bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Besuki menuju arah Bondowoso dan didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat itu ada sebuah Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in melaju dari arah yang sama;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyalip Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut namun saat menyalip tersebut tiba-tiba Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK tersebut tersangkut bumper belakang kiri daripada mobil minibus Suzuki carry/ST 100 nomor polisi : G-8556-DJ yang Terdakwa kemudikan yang kemudian mengakibatkan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK terjatuh ke kiri hingga keluar aspal jalan sehingga Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in terjatuh dan posisi kepala

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Busa'in terbentur bahu jalan dan terluka namun setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa terus melaju ke arah Bondowoso dan tidak berhenti, yang mana sebelumnya Terdakwa dikejar dan diingatkan oleh Saksi Salman agar berhenti karena Korban Busa'in mengalami luka parah, namun karena Terdakwa beralasan takut dikeroyok massa dan takut berurusan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui tidak berhenti meskipun melewati Kantor Polisi yaitu Polsek Wringin Polres Bondowoso dan beralasan takut berurusan dengan Pihak Berwajib, dan terus melaju sampai di rumah istri siri Terdakwa yaitu Saksi Rohana di Desa Ambulu Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa keterangan Para Saksi dan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Alat Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Luka atas nama BUSAIN nomor : VER/11/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 25 Januari yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2022 dan dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso serta ditanda tangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMADIA, Sp. BS.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyerempet 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK yang dikemudikan oleh Saksi Luwis Hartono beserta ibunya yaitu Korban Busa'in mengakibatkan Korban Busa'in mengalami luka Berdasarkan Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Luka atas nama BUSAIN nomor : VER/11/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 25 Januari yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2022 dan dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso serta ditanda tangani oleh dr. FATKHUL ADHIATMADIA, Sp. BS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban Busa'in datang di Rumah Sakit Bhayangkara dalam keadaan umum lemah dan tidak sadar.
- b. Tanda-tanda vital : Tekanan darah seratus sembilan puluh enam perseratus empat milimeter air raksa, nadi delapan puluh delapan kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, frekuensi pernafasan dua puluh empat kali permenit.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter.
- d. Pemeriksaan penunjang :
- e. Pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan Laboratorium.
- f. Pada tanggal 12 Januari 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan CT-Scan.
- g. Korban BUSA'IN mendapatkan pengobatan pasang infus NS dan pengobatan obat injeksi.
- h. Korban BUSA'IN kemudian menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Bhayangkara.

Kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan seorang perempuan yaitu Busa'in ditemukan pada kepala sebelah kanan terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul.
 2. Perlukaan dan nyeri tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Fatkhul Adhiatmadia, Sp. BS. Pada intinya menerangkan sebagaimana Surat keterangan hasil Visum Et Repertum Luka atas nama BUSAIN nomor: VER/11/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 25 Januari yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2022 dan dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso kondisi Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang bernama BUSA'IN dari hasil pemeriksaan CT-Scan mengalami Cidera Otak Berat atau ada perdarahan di dalam otak, selain itu Saudari BUSA'IN menjalani rawat inap selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari yang mana dirawat inap mulai dari Instalasi Gawat Darurat kemudian masuk ruang ICU lalu masuk rawat inap biasa kemudian tanggal 12 Januari 2022 Keluarga Pasien menginginkan pulang paksa setelah keluarga menolak agar korban BUSA'IN dirujuk ke Rumah Sakit di Jember untuk dilakukan operasi yang kedua karena dari hasil CT-Scan Kepala korban BUSA'IN Ahli temukan ada cairan otak yang menumpuk didalam otak dan harus dikeluarkan dan alat operasi kedua tidak tersedia di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yang berbunyi Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat serta orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi : P-3646-BK; 2006, Warna merah marun, Nomor rangka : MH32P20026K074303, Nomor mesin : 2P2074513, 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK, 1 (satu) Lembar SIM-C atas nama LUWIS HARTONO, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Majelis Hakim berpendapat dikembalikan Kepada Saksi Luwis Hartono, 1 (satu) unit Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi : G-8556-DJ, warna Biru, Noka MHYESL410AJ603635, Nosin : F10AID713378, 1 (satu) Lembar STNK Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi : G-8556-DJ. Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada Saksi Untung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Korban Busain mengalami cedera Otak Berat dan atau ada perdarahan di dalam otak.
- Terdakwa pernah dihukum.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melarikan sesaat setelah kejadian.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JAHIM ALIAS PAK ISA BIN KARTIJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAHIM ALIAS PAK ISA BIN KARTIJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi : P-3646-BK; 2006, Warna merah marun, Nomor rangka: MH32P20026K074303, Nomor mesin : 2P2074513;
 - 1 (satu) Lembar STNK Yamaha Jupiter Nomor polisi : P-3646-BK
 - 1 (satu) Lembar SIM-C atas nama LUWIS HARTONO;Dikembalikan Kepada Saksi Luwis Hartono
 - 1 (satu) unit Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi : G-8556-DJ, warna Biru, Noka MHYESL410AJ603635, Nosin : F10AID713378;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil minibus suzuki carry/ST-100 nomor polisi: G-8556-DJ.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Untung

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Robi Yahya, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kodrat Widodo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)